

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: P.30/Menhut-II/2009**

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN EMISI DARI
DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Konferensi Negara Pihak (Parties) Konvensi Perubahan Iklim ke-13, Departemen Kehutanan telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan hutan lestari dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
2. Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

**REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY
OF REPUBLIC OF INDONESIA
Number: P.30/Menhut-II/2009**

ON

**THE IMPLEMENTATION PROCEDURES OF
REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION
AND FOREST DEGRADATION (REDD)**

**BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,
MINISTER OF FORESTRY OF
REPUBLIC OF INDONESIA,**

Considering:

- a. that as a follow-up of the Decision of the 13th Convention of Parties of the United Nations Convention on Climate Change, the Ministry of Forestry have stipulated a policy to enhance sustainable forest management activities in accordance with reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD);
- b. that having due regard of the above, it is deemed necessary to stipulate the Implementation Procedures of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) with the issuance of a Minister of Forestry Regulation.

Bearing in Mind:

1. Law Number 6 of 1994 on the Adoption of United Nations Framework Convention on Climate Change (State Gazette of Republic of Indonesia Year 1994 Number 42, State Gazette Supplement Number 3557);
2. Law No. 20 of 1997 on Non-Tax State Revenue;
3. Law Number 23 of 1997 on Environmental Management (State Gazette of Republic of Indonesia Number 68 Year 1997, Supplement State Gazette Number 3699);

- | | |
|--|--|
| <p>4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tetnang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);</p> | <p>4. Law Number 41 of 1999 on Forestry (State Gazette Of Republic of Indonesia Number 167, State Gazette Supplement Number 3888) amended by Law Number 19 of 2004 on The Enactment of Government Regulation In Lieu of Law Number 1 of 2004 on Amendment of Law Number 41 of 1999 on Forestry (State Gazette of Republic of Indonesia Number 86 Year 2004, State Gazette Supplement Number 4412);</p> |
| <p>5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> | <p>5. Law Number 17 of 2003 on State Financial (State Gazette of Republic of Indonesia Number 47 Year 2003, State Gazette Supplement Number 4286);</p> |
| <p>6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> | <p>6. Law Number 1 of 2004 on State Treasury (State Gazette of Republic of Indonesia Number 15 Year 2004, State Gazette Supplement Number 4335);</p> |
| <p>7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> | <p>7. Law Number 15 of 2004 on State Financial Management Audit and Accountability (State Gazette of Republic of Indonesia Number 66 Year 2004, State Gazette Supplement Number 4400);</p> |
| <p>8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);</p> | <p>8. Law Number 17 of 2004 on The Ratification of Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change (State Gazette of Republic of Indonesia Number 72 Year 2004, State Gazette Supplement Number 4403);</p> |
| <p>9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> | <p>9. Law Number 25 of 2004 on National Development Planning System (State Gazette of Republic of Indonesia Number 104 Year 2004, State Gazette Supplement Number 4421);</p> |
| <p>10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik</p> | <p>10. Law Number 32 of 2004 on Regional Autonomy (State Gazette of Republic of Indonesia Number</p> |

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-undang No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD).**

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

125 Year 2004, State Gazette Supplement Number 4437);

11. Law Number 26 of 007 on Spatial Planning (State Gazette of Republic of Indonesia Number 68 Year 2007, State Gazette Supplement Number 4725);
12. Law No. 36/2008 on the Fourth Amendment of Law No. 7/1983 on Income Tax;
13. Government Regulation Number 6 of 2007 on Forest Management and Forest Management and Forest Utilization Planning (State Gazette of Republic of Indonesia Number 22 Year 2007, State Gazette Supplement Number 4696) as amended in Government Regulation Number 3 of 2008 (State Gazette of Republic of Indonesia Number 16 Year 2008, State Gazette Supplement Number 4814);
14. Regulation of Minister of Forestry Number P.68/Menhut-II/2008 on the implementation of Demonstration Activities on Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation;
15. Regulation of Minister of Forestry Number P.13/Menhut-II/2004 on Organization and Procedures of Minister of Forestry, as amended with the latest amendment Number P.64/Menhut-II/2008.

HAS DECIDED:

To Enact: **MINISTER OF FORESTRY REGULATION ON THE IMPLEMENTATION PROCEDURES OF REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD).**

CHAPTER I

DEFINITIONS

Article 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
6. Hutan Desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani ijin/hak.
7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.
11. Degradasi hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

In this Regulation what is referred to as:

1. Forest means a unity of ecosystem in the form of land consisting of biological resources dominated by trees in their natural form and environment, in which one and another are inseparable.
2. Forest area means a certain area designated and or stipulated by the government to preserve its existence as a permanent forest.
3. Rights forest means a forest located within a land imposed with land right.
4. State forest means a forest located within a land not imposed with land right.
5. Customary forest means a State Forest located within a customary community area.
6. Village Forest means a State Forest managed by a village and utilized for the welfare of the village and has not yet been imposed any license/right upon it.
7. Production Forest means a forest area which has the main function to produce forestry products.
8. Protected Forest means a forest area which has the main function to protect living support system such as to regulate water management, flood prevention, erosion control, prevention of sea water intrusion, and maintaining soil fertility.
9. Conservation Forest means a forest area with certain distinct traits, which has the main function to preserve flora and fauna biodiversity and its ecosystem.
10. Deforestation means the permanent alteration from forested area into a non-forested area as a result of human activities.
11. Forest degradation means the deterioration of forest cover quantity and carbon stock during a certain period of time as a result of human activities.

- | | |
|---|--|
| <p>12. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang selanjutnya disebut REDD adalah semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.</p> | <p>12. Reducing emissions from deforestation and forest degradation in which from herewith shall be referred to as REDD means all forest management activities in order to prevent and or decrease the deterioration of forest cover quantity and carbon stock through various activities to support sustainable national development.</p> |
| <p>13. Referensi emisi adalah tingkat emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan dalam kondisi tidak ada skema REDD dan dapat ditetapkan berdasarkan trend historis maupun skenario pembangunan di masa datang.</p> | <p>13. Reference Emission Level means the level of emission from deforestation and forest degradation in the condition of no existing REDD scheme and can be determined based on historical trend or future development scenario.</p> |
| <p>14. Perdagangan karbon adalah kegiatan perdagangan jasa yang berasal dari kegiatan pengelolaan hutan yang menghasilkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.</p> | <p>14. Carbon trading means trading service activities from forest management activities which results the reduction of emission from deforestation and forest degradation.</p> |
| <p>15. Lembaga Penilai Independen adalah lembaga yang berhak melaksanakan verifikasi laporan hasil kegiatan REDD.</p> | <p>15. Independent Appraisal Institution means the institution authorized to conduct report verifications of the results of REDD activities.</p> |
| <p>16. Komisi REDD adalah Komisi yang dibentuk oleh Menteri dan bertugas dalam pengurusan pelaksanaan REDD.</p> | <p>16. REDD Commission means the Commission established by the Minister and has the task to manage the implementation of REDD.</p> |
| <p>17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.</p> | <p>17. Minister means the Minister responsible for the forestry sector.</p> |
| <p>18. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> | <p>18. Local government means the Governor, Regent or Mayor, and local apparatus as the implementers of local administration.</p> |
| <p>19. Registrasi Nasional adalah lembaga atau institusi yang mempunyai tugas melakukan pencatatan atas semua kegiatan REDD.</p> | <p>19. National Registration means the institution which has the task to conduct the registration of all REDD activities.</p> |
| <p>20. Entitas nasional adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Kawasan Hutan, Pengelola Hutan Negara dan Pemilik atau Pengelola Hutan Hak.</p> | <p>20. National Entity means the holder of Utilization of Forest Products in Forest Area License, Manager of State Forest and Owner or Manager of Right Forest.</p> |
| <p>21. Entitas Internasional adalah mitra penyandang dana untuk pelaksanaan REDD.</p> | <p>21. International Entity means the financial support partner for REDD implementation.</p> |
| <p>22. <i>Focal Point</i> adalah wakil Negara yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan Sekretariat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim.</p> | <p>22. Focal Point means the State representative which has the task to communicate with the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change.</p> |

23. Sertifikat REDD adalah suatu bentuk dokumen pengakuan tentang pengurangan emisi dan manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan REDD yang diberikan kepada pelaku REDD.
24. Insentif merupakan manfaat yang diperoleh dari kegiatan REDD berupa dukungan finansial dan atau transfer teknologi dan atau peningkatan kapasitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari kegiatan REDD adalah untuk mencegah dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka memantapkan tata kelola kehutanan.
- (2) Tujuan dari kegiatan REDD adalah untuk menekan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

LOKASI DAN PELAKU REDD

Pasal 3

- (1) REDD dapat dilakukan pada:
- Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
 - Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
 - Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Kemasyarakatan (IUPHH-HKM).
 - Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).
 - Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).
 - Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
 - Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
 - Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
 - Hutan Konservasi

23. REDD Certificate means a form of acknowledgment document on emission reduction and other benefits gained from REDD activities given to REDD proponents.

24. Incentives means the benefits gained from REDD activities in the form of financial support and or technology transfer and or capacity building.

CHAPTER II

AIMS AND OBJECTIVES

Article 2

- (1) The aim of an REDD activity is to prevent and reduce emissions from deforestation and forest degradation in order to enhance forest management.
- (2) The objective of an REDD activity is to reduce the occurrence of deforestation and forest degradation in order to achieve sustainable forest management and to increase the welfare of the people.

CHAPTER III

REDD LOCATION AND PROPONENTS

Article 3

- (1) REDD can be implemented in:
- The Area of Utilization of Forest Timber Products in Natural Forest (IUPHHK-HA).
 - The Area of Utilization of Forest Timber Products in Plantation Forest (IUPHHK-HT).
 - The Area of Utilization of Forest Products in Community Forest (IUPHH-HKM).
 - The Area of Utilization of Forest Timber Products in Community Plantation Forests (IUPHHK-HTR).
 - The Area of Utilization of Forest Timber Products Ecosystem Restoration (IUPHHK-RE).
 - The Area of Production Forest Management Unit (KPHP).
 - The Area of Protected Forest Management Unit (KPHL).
 - The Area of Conservation Forest Management Unit (KPHK).

- j. Hutan Adat.
- k. Hutan Hak.
- l. Hutan Desa.

(2) Pelaksanaan REDD pada dua atau lebih areal sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a – l yang berada di dalam satu wilayah Kabupaten atau Propinsi dapat digabung menjadi satu unit REDD.

Pasal 4

(1) Pelaku REDD adalah:

- a. Entitas Nasional.
- b. Entitas Internasional.

(2) Pelaku dari Entitas Nasional terdiri dari:

- a. Pemegang IUPHHK-HA.
- b. Pemegang IUPHHK-HT.
- c. Pemegang IUPHH-HKM.
- d. Pemegang IUPHHK-HTR.
- e. Pemegang IUPHHK-RE.
- f. Kepala KPHP.
- g. Kepala KPHL.
- h. Kepala KPHK.
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
- j. Pengelola Hutan Adat.
- k. Pemilik atau Pengelola Hutan Hak.
- l. Pengelola Hutan Desa.

(3) Pelaku dari Entitas Internasional terdiri dari:

- a. Pemerintah.
- b. Badan Usaha
- c. Organisasi internasional/yayasan/per-orangan yang menyangand dana untuk pelaksanaan REDD.

(4) Dalam hal terdapat kesepakatan antara pelaku entitas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengkoordinir pengusulan dan pelaksanaan REDD sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) di wilayahnya.

BAB IV

PERSYARATAN REDD

- i. Conservation Forest.
- j. Customary Forest.
- k. Rights Forest.
- l. Village Forest.

(2) The implementation of REDD in two or more areas as referred to in paragraph (1) point a – l located within a Regency or Province area can be bundled as one REDD unit.

Article 4

(1) The proponents of REDD are:

- a. National Entity.
- b. International Entity

(2) Proponents from National Entity consists of:

- a. The holder of IUPHHK-HA.
- b. The holder of IUPHHK-HT.
- c. The holder of IUPHH-HKM.
- d. The holder of IUPHHK-HTR.
- e. The holder of IUPHHK-RE.
- f. The head of KPHP.
- g. The head of KPHL.
- h. The head of KPHK.
- i. The Head of Technical Implementation Unit of Natural Resources Conservation or the Head of Technical Implementation Unit of National Parks.
- j. The manager of Customary Forest.
- k. The owner or manager of Rights Forest.
- l. The manager of Village Forest

(3) Proponent from International Entity consists of:

- a. Government.
- b. Corporation
- c. International organization/foundation/individual which provides funding for REDD implementation.

(4) In the accordance of an agreement between a national entity as referred to in paragraph (2) with a Local Government, the Local Government may coordinate the REDD initiative and implementation as referred to in Article 3 paragraph (2) in their area.

CHAPTER IV

REDD REQUIREMENTS

Pasal 5

- (1) Persyaratan REDD untuk areal IUPHHK-HA, areal IUPHHK-HT, areal IUPHHK-HTR, areal IUPHH-HKM, areal IUPHHK-RE adalah:
- Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHH-HKM, IUPHHK-HTR atau IUPHHK-RE.
 - Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah.
 - Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.
 - Memiliki rencana pelaksanaan REDD.
- (2) Ketentuan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan REDD untuk KPHP, KPHL/KPHK adalah:
- Memiliki salina Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan Pembentukan KPHP/KPHL/KPHK.
 - Memenuhi criteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.
 - Memiliki rencana pelaksanaan REDD.
- (2) Ketentuan tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai pada peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Persyaratan REDD pada hutan konservasi adalah:
- Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang Penunjukan/Penetapan Hutan Konservasi.
 - Memenuhi criteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.
 - Memiliki rencana pelaksanaan REDD.
- (2) Ketentuan tentang pengelolaan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan

Article 5

- (1) The REDD requirements for the area of IUPHHK-HA, the area of IUPHHK-HT, the area of IUPHHK-HTR, the area of IUPHH-HKM, the area for IUPHHK-RE are:
- Owns a copy of Minister of Forestry Decree on IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHH-HKM, IUPHHK-HTR or IUPHHK-RE.
 - Obtains a recommendation for REDD implementation from the Local Government.
 - Fulfill the location criteria for REDD implementation.
 - Owns a REDD implementation plan.
- (2) The provisions on the Utilization of Forest Products License as referred to in paragraph (1) point (a) are in accordance with the rules and regulation.

Article 6

- (1) The REDD requirements for KPHP, KPHL/KPHK are:
- Owns a copy of Minister of Forestry Decree on the Stipulation of the Formulation of KPHP/KPHL/KPHK.
 - Fulfill the location criteria for REDD implementation.
 - Owns a REDD implementation plan.
- (2) The provisions on Forest Management Unit as referred to in paragraph (1) point (a) are in accordance with the rules and regulation.

Article 7

- (1) The REDD requirements for Conservation Forest are:
- Owns a copy of Minister of Forestry Decree on Designation/Stipulation of Conservation Forest.
 - Fulfill the location criteria for REDD implementation.
 - Owns a REDD implementation plan.
- (2) The provisions on the management of Conservation Forest as referred to in paragraph (1) point (a) are in accordance with the rules and regulation.

Pasal 8

- (1) Persyaratan REDD untuk hutan adat adalah:
- Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri sebagai pengelola hutan adat.
 - Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah.
 - Memenuhi criteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.
 - Memiliki rencana pelaksanaan REDD.
- (2) Ketentuan tentang pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai pada peraturan perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Persyaratan REDD untuk hutan hak adalah:
- Memiliki sertifikat hak milik atas tanah atau keterangan pemilikan tanah dari Pemerintah Daerah.
 - Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah.
 - Memenuhi criteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.
 - Memiliki rencana pelaksanaan REDD.
- (2) Ketentuan tentang pengelolaan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan REDD untuk hutan desa adalah:
- Memiliki Surat keterangan dari Pemerintah Daerah sebagai pengelola hutan desa.
 - Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah.
 - Memenuhi criteria lokasi untuk pelaksanaan REDD.
 - Memiliki rencana pelaksanaan REDD.
- (2) Ketentuan tentang pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pedoman pemberian rekomendasi oleh

Article 8

- (1) The REDD requirements for Customary Forest are:
- Owns a copy of Minister of Forestry Decree as the manager of customary forest.
 - Obtains recommendation for REDD implementation from the Local Government.
 - Fulfill the location criteria for REDD implementation.
 - Owns a REDD implementation plan.
- (2) The provisions on the management of Customary Forest as referred to in paragraph (1) point (a) are in accordance with the rules and regulation.

Article 9

- (1) The REDD requirements for Rights Forests are:
- Owns a land ownership certificate or letter of statement on land ownership from the Local Government.
 - Obtains recommendation for REDD implementation from the Local Government.
 - Fulfill the location criteria for REDD implementation.
 - Owns a REDD implementation plan.
- (2) The provisions on the management of rights forest as referred to in paragraph (1) point (a) are in accordance with the rules and regulation.

Article 10

- (1) The REDD requirements for village forest are:
- Owns a letter of statement from the Local Government as the manager of the village forest.
 - Obtains recommendation for REDD implementation from the Local Government.
 - Fulfill the location criteria for REDD implementation.
 - Owns a REDD implementation plan.
- (2) The provisions on the management of village forest as referred to in paragraph (1) point (a) are in accordance with the rules and regulation.

Article 11

- (1) The guidelines for recommendation from the

Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.

- (2) Kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11 ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.
- (3) Pedoman penyusunan rencana pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN, PENILAIAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 12

- (1) Pelaku REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Menteri menugaskan Komisi REDD untuk melakukan penilaian atas permohonan REDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima hasil penilaian Komisi REDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan permohonan REDD dalam bentuk surat persetujuan pelaksanaan REDD.
- (4) Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah mendapat persetujuan dari Menteri, pemohon dapat segera melaksanakan kegiatan

Local Government for REDD implementation as referred to in Article 5 paragraph (1) point b, Article 8 paragraph (1) point b, Article 9 paragraph (1) point b and Article 10 paragraph (1) point b are regulated in Appendix 1 of this regulation.

- (2) The location criteria for REDD implementation as referred to in Article 5 paragraph (1) point c, Article 6 paragraph (1) point b, Article 7 paragraph (1) point b, Article 8 paragraph (1) point c, Article 9 paragraph (1) point c and Article 10 paragraph (1) point c, Article 11 paragraph (1) point b are regulated in Appendix 2 of this regulation.
- (3) The guidelines for the formulation of REDD implementation plan as referred to in Article 5 paragraph (1) point d, Article 6 paragraph (1) point c, Article 7 paragraph (1) point c, Article 8 paragraph (1) point d, Article 9 paragraph (1) point d and Article 10 paragraph (1) point d, Article 11 paragraph (1) point c are regulated in Appendix 3 of this regulation.

CHAPTER V

PROPOSAL, ASSESSMENT AND APPROVAL PROCEDURES

Article 12

- (1) The proponents of REDD as referred to in Article 4, shall submit a proposal to the Minister along with the requirements mentioned in Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9 and Article 10.
- (2) The Minister shall assign the REDD Commission to assess REDD proposals as referred to paragraph (1).
- (3) Within the maximum of 14 (fourteen) working days after receiving the assessment results of the REDD Commission as referred to in paragraph (2), the Minister may approve or decline the REDD proposal by issuing the letter of approval for REDD implementation.
- (4) Within the maximum of 90 (ninety) working days after the approval from the Minister, the proponent may implement REDD activities

REDD.

- (5) Apabila setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja, pemohon tidak memulai kegiatan REDD, maka persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibatalkan.
- (6) Pedoman penilaian permohonan REDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 13

Jangka waktu pelaksanaan REDD paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Pelaku REDD mempunyai hak:
- Entitas nasional memperoleh pembayaran dari entitas internasional atas penurunan emisi yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Entitas internasional menggunakan sertifikat REDD sebagai bagian dari pemenuhan komitmen pengurangan emisi negara maju sesuai peraturan yang berlaku.
 - Memperjual-belikan sertifikat REDD bagi perdagangan karbon REDD pasca 2012 yang dikaitkan dengan pelaksanaan komitmen pengurangan emisi negara maju.
- (2) Pelaku REDD mempunyai kewajiban:
- Melakukan kegiatan pengelolaan hutan dalam rangka pelaksanaan REDD.
 - Menetapkan referensi emisi sebelum pelaksanaan REDD.
 - Melakukan pemantauan sesuai dengan rencana.
 - Menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Menteri melalui Komisi REDD.

immediately.

- (5) If after 90 (ninety) working days, the proponent does not start REDD activities, then the Minister approval as referred to paragraph (3) is revoked.
- (6) The guidelines for REDD proposal assessment as referred to in paragraph (2) are regulated in Appendix 4 of this regulation.

CHAPTER VI

TIME LIMIT

Article 13

The time limit for the implementation of REDD is a maximum of 30 years and can be extended in accordance with the existing regulations.

CHAPTER VII

RIGHTS AND OBLIGATION

Article 14

- (1) REDD proponents shall have the following rights:
- National Entity shall receive payment from international entity from the results of reduced emissions in accordance with the existing rules and regulation.
 - International entity shall use the REDD certificate as a part of the commitment to reduce emissions of developed countries in accordance with the existing regulations.
 - Trading REDD certificates for REDD carbon trading post 2012 in relation with the commitment for implementation of emission reductions of developed countries.
- (2) REDD proponents shall have the following obligation:
- Conduct forest management activities within the framework of REDD implementation.
 - Setting the reference emission level before the implementation of REDD.
 - Conduct monitoring in accordance with the plan.
 - Submit the monitoring report to the Minister

BAB VIII

PENETAPAN REFERENSI EMISI, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menetapkan referensi emisi nasional.
- (2) Pedoman penetapan referensi emisi, pemantauan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), sebagaimana pada Lampiran 5 Peraturan ini.

BAB IX

VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 16

- (1) Paling lambat 14 hari kerja setelah laporan hasil pemantauan dari pelaku REDD seperti tersebut pada Pasal 17 diterima Komisi REDD, Komisi REDD menugaskan Lembaga Penilai Independen untuk melakukan verifikasi.
- (2) Lembaga Penilai Independen melaporkan hasil verifikasi kepada Komisi REDD dan kepada pelaku REDD.
- (3) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pelaku REDD.
- (4) Dalam hal semua persyaratan terpenuhi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan hasil verifikasi dari Lembaga Penilai Independen, Komisi REDD menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi Karbon.
- (5) Sertifikat Pengurangan Emisi Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperjualbelikan.

Pasal 17

Pedoman verifikasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, sebagaimana dalam

through the REDD Commission.

CHAPTER VIII

SETTING REFERENCE EMISSION LEVEL, MONITORING AND REPORTING

Article 15

- (1) The Director General for Forestry Planology shall set the national reference emission level.
- (2) The guidelines for setting reference emission level, monitoring, and reporting as referred to in Article 14 paragraph (2), are regulated in Appendix 5 of this regulation.

CHAPTER IX

VERIFICATION AND CERTIFICATION

Article 16

- (1) Within the maximum of 14 working days after the report of the monitoring results from the REDD proponent as mentioned in Article 17 is received by the REDD Commission, the REDD Commission shall assign an Independent Appraisal Institution to conduct verification.
- (2) The Independent Appraisal Institution reports the verification results to the REDD Commission and the REDD proponent.
- (3) The verification fee as referred to in paragraph (2) shall be borne by the REDD Proponent.
- (4) If all the requirements are fulfilled, within a maximum of 30 (thirty) working days after the report of the verification results from the Independent Appraisal Institution, the REDD Commission shall issue the Carbon Emission Reduction Certificate.
- (5) The Carbon Emission Reduction Certificate as referred to in paragraph (1) can be traded.

Article 17

The guidelines for verification and certification as referred to in Article 16, are regulated in Appendix 6

Lampiran 6 Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Sebelum ada keputusan Negara pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim mengenai mekanisme pelaksanaan REDD di tingkat internasional, Komisi REDD meminta Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan akreditasi Lembaga Penilai Independen.
- (2) Setelah ada Keputusan negara pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim mengenai mekanisme pelaksanaan REDD ditingkat internasional, maka akreditasi Lembaga Penilai Independen mengacu pada Keputusan tersebut dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Komisi REDD secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan REDD kepada Menteri dan *Focal Point* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim untuk selanjutnya dilaporkan kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim.

BAB X

DISTRIBUSI INSENTIF DAN LIABILITAS

Pasal 20

- (1) Perimbangan keuangan atas Penerimaan negara yang bersumber dari pelaksanaan REDD diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (2) Tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan penggunaan penerimaan negara dari REDD diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sebagian penerimaan negara yang bersumber dari pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 digunakan sebagai jaminan pelaksanaan REDD pada tingkat nasional.

of this regulation.

Article 18

- (1) Prior to the decision of parties to the United Nations Convention on Climate Change on the REDD implementation mechanism in the international level, the REDD Commission shall request the National Accreditation Committee (KAN) to conduct the accreditation of Independent Appraisal Institution.
- (2) After the decision of parties to the United Nations Convention on Climate Change on the REDD implementation mechanism in the international level, then the accreditation of Independent Appraisal Institution shall refer to that decision and consistent with the existing rules and regulation.

Article 19

The REDD Commission regularly submits the REDD implementation report to the Minister and the Focal Point of the United Nations Convention on Climate Change to be further reported to the United Nations Convention on Climate Change.

CHAPTER X

INCENTIVES DISTRIBUTION AND LIABILITIES

Article 20

- (1) The financial distribution of state revenue from the implementation of REDD shall be regulated with separate rules and regulation.
- (2) The procedures for imposing, collection, bestowment and utilization of state revenue from REDD shall be regulated with rules and regulation.

Article 21

- (1) A part of state revenue from the implementation of REDD as referred to in Article 20 shall be used as the collateral for REDD implementation in the national level.

- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat digunakan oleh Pemerintah untuk:
- Pengelolaan registrasi nasional dan/atau;
 - Penanganan pengurangan emisi nasional.

- (3) Mekanisme dan tata cara penggunaan jaminan pelaksanaan REDD diatur dengan peraturan perundang-undangan

BAB XI

PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Sebelum ada keputusan negara pada pihak konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim mengenai mekanisme pelaksanaan REDD ditingkat internasional, kegiatan REDD dilaksanakan melalui *demonstration activity* REDD, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, serta perdagangan karbon sukarela.

- (2) *Demonstration Activities* REDD dapat dijadikan/dialihkan menjadi kegiatan REDD sepanjang memenuhi persyaratan.

- (3) Dana untuk pelaksanaan kegiatan REDD sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari partisipasi para pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim dan sumber pendanaan lain yang sah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2009
MENTERI KEHUTANAN

- (2) The collateral as referred to in paragraph (1) can be used by the Government for:
- Management of national registry and/or;
 - Handling national emission reductions.

- (3) The mechanism and procedures to use the collateral of REDD implementation shall be regulated with a separate rules and regulation.

CHAPTER XI

TRANSITIONAL [PROVISION]

Article 22

- (1) Prior to the decision of parties to the United Nations Convention on Climate Change on the REDD implementation mechanism in the international level, REDD activities can be implemented through REDD demonstration activity, capacity building and technology transfer, as well as voluntary carbon trading.

- (2) REDD Demonstration Activities can become/be converted into REDD activities as long as it fulfills the requirements.

- (3) The funds for the implementation of REDD activities as referred to in paragraph (1) are from the participation of the parties of the United Nations Convention on Climate Change and other legitimate sources of funding.

CHAPTER XII

CONCLUDING PROVISIONS

Article 23

This Minister of Forestry Regulation shall come into effect on the date of the promulgation.

In order that all may take cognizance hereof, this Minister of Forestry Regulation is promulgated by its insertion in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta
on 1 May 2009
MINISTER OF FORESTRY

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.S. K A B A N

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2009
**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2009 NOMOR 88

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

REPUBLIC OF INDONESIA

sgn.

H.M.S. K A B A N

Promulgated in Jakarta
on 1 May 2009
**MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA**

sgn.

ANDI MATTALATTA

REPUBLIC OF INDONESIA STATE GAZETTE YEAR
2009 NUMBER 88

**Copy is in accordance with the original
Head of Legal Bureau and Organization**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KHUTANAN

NOMOR : P.30/Menhut-II/2009
Tanggal : 1 Mei 2009

**PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN
REDD**

Untuk pemberian rekomendasi pelaksanaan REDD, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap:

1. Kebenaran status dan luasan hutan yang dimintakan rekomendasi oleh pelaku.
2. Kesesuaian antara rencana lokasi REDD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Administrasi yang bersangkutan.
3. Kesesuaian dengan kriteria lokasi REDD
4. Kesesuaian antara rencana pelaksanaan REDD dengan prioritas pembangunan termasuk program pengentasan kemiskinan.

Atas dasar penilaian tersebut pada butir 1 sampai dengan 4, Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan REDD di daerahnya.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

H.M.S. K A B A N

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

APPENDIX 1 MINISTER OF FORESTRY REGULATION

NUMBER : P.30/Menhut-II/2009
Date : 1 May 2009

**GUIDELINES FOR THE PROVISION OF LOCAL
GOVERNMENT'S RECOMMENDATION FOR REDD
IMPLEMENTATION**

For the purpose of the provision of recommendation for REDD implementation, the local government shall firstly conduct an assessment towards:

1. The legitimacy of the status and area of the forest requested for recommendation from the proponent.
2. The consistency between the REDD location plan with the Spatial Planning of the related Administration.
3. The consistency with the REDD location criteria.
4. The consistency with the REDD implementation plan with the development priority including poverty eradication programs.

Based on the assessments of point 1 to point 4, the Local Government may give recommendation for REDD implementation in its region.

**MINISTER OF FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA**

sgn

H.M.S. K A B A N

Copy is in accordance with the original
Head of Legal Bureau and Organization

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KHUTANAN

NOMOR : P.30/Menhut-II/2009
Tanggal : 1 Mei 2009

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI REDD

A. Pemilihan lokasi pelaksanaan REDD ditinjau dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Data dan informasi.
2. Biofisik dan ekologi.
3. Ancaman terhadap sumber daya hutan.
4. Sosial, ekonomi dan budaya.
5. Kelayakan ekonomi.
6. Tata kelola (*governance*).

Data dan informasi: ketersediaan dan kelengkapan data dan informasi (historis) jumlah dan luas hutan dan stok karbon serta data terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan REDD.

Biofisik dan ekologi: keragaman ekosistem; stok karbon; keanekaragaman hayati dan keunikannya.

Ancaman terhadap sumber daya hutan: jenis dan tingkat ancaman; tingkat resiko lokasi terhadap deforestasi dan/atau degradasi.

Sosial, ekonomi dan budaya: ketergantungan masyarakat terhadap lokasi; ada/tidaknya konflik; keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan, dan kejelasan tentang dimensi pengentasan kemiskinan.

Kelayakan ekonomi: estimasi pendapatan dari REDD dan biaya yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengurangan emisi dari deforestasi dan/atau degradasi hutan jangka panjang pada lokasi yang bersangkutan dan sekitarnya.

Tata kelola (*governance*): efisiensi dan

APPENDIX 2 MINISTER OF FORESTRY REGULATION

NUMBER : P.30/Menhut-II/2009
Date : 1 May 2009

CRITERIA FOR SELECTING REDD LOCATION

A. The selection of REDD location shall be based on the following aspects:

1. Data and information.
2. Biophysical and ecology.
3. Threat towards the forestry resource.
4. Social, economy and culture.
5. Economic feasibility.
6. Governance.

Data and information: the availability and completeness of data and information (historical) on the total and area of forests and carbon stock as well as related data needed for the implementation of REDD.

Biophysics and ecology: ecosystem diversity; carbon stock; biodiversity and its uniqueness.

Threat towards the forestry resource: types and level of threat; the level of location risks towards deforestation and/or degradation.

Social, economy and culture: dependency of the community towards the location; the existence of conflict; the parties involvement in forest management, and clarity on the dimension for poverty eradication.

Economic feasibility: revenue estimation from REDD and the costs needed to ensure the implementation of long term emission reduction from deforestation and/or forest degradation in the location and its relevant surroundings.

Governance: the efficiency and effectivity of

efektifitas birokrasi (kejelasan tentang peran, tanggung jawab dan tanggung gugat antar pihak), dan kerangka hukum, serta komitmen pelaku REDD untuk mengubah perilaku (pola produksi dan tata guna lahan yang ramah lingkungan).

- B. Pemilihan lokasi REDD untuk demonstration activity mempertimbangkan distribusi biogeografis wilayah Indonesia.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

H.M.S. K A B A N

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

bureaucracy (clarity on the roles, responsibilities and liabilities between parties), legal framework, as well as the commitment of REDD proponents to change their behaviors (the patterns of production and environmentally friendly land-use planning).

- B. The selection of location for REDD demonstration activities should consider biogeographic distribution in Indonesia.

**MINISTER OF FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA**

sgn

H.M.S. K A B A N

**Copy is in accordance with the original
Head of Legal Bureau and Organization**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI KHUTANAN

NOMOR : P.30/Menhut-II/2009
Tanggal : 1 Mei 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN REDD

Rencana pelaksanaan REDD ditulis dalam Bahasa Indonesia. Format rencana pelaksanaan REDD terdiri dari halaman depan, ringkasan, daftar isi, pendahuluan/latar belakang, dan sedikitnya 3 (tiga) bagian utama rencana pelaksanaan REDD.

1. Halaman depan berisi informasi dasar seperti judul, institusi yang akan melaksanakan kegiatan REDD, lokasi dan jangka waktu pelaksanaan REDD.
2. Ringkasan, berisi informasi singkat tentang keseluruhan pelaksanaan REDD.
3. Daftar isi.
4. Pendahuluan/latar belakang menjelaskan kegiatan REDD dalam konteks internasional, relevansi/konsistensi dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah dimana kegiatan REDD diusulkan.
5. Bagian utama rencana pelaksanaan REDD berisi informasi tentang:
 - a. Kondisi biofisik dan ekologi lokasi yang diusulkan dan sekitarnya, ancaman terhadap sumber daya hutan, sosial, ekonomi, dan budaya, kelayakan ekonomi, tata kelola hutan (governance).
 - b. Ketersediaan data dan informasi termasuk peta lokasi REDD dan kawasan sekitarnya, penjelasan tentang penggunaan metodologi pengumpulan data dan informasi, analisis perubahan tutupan hutan dan stok karbon, termasuk penghitungan dan cara penanganan pengalihan

APPENDIX 3 MINISTER OF FORESTRY REGULATION

NUMBER : P.30/Menhut-II/2009
Date : 1 May 2009

GUIDELINES FOR THE FORMULATION OF REDD IMPLEMENTATION PLAN

The REDD implementation plan should be written in Bahasa Indonesia. The format of the REDD implementation plan consists of the cover page, summary, table of contents, introduction/background, and at least 3 (three) main parts of the REDD implementation plan.

1. The cover page contains basic information such as title, the implementing institutions, location and timeline for REDD implementation.
2. The summary, contains short information on the overall implementation of REDD.
3. Table of contents.
4. Introduction/background explains the REDD activity in the international context, the relevance/consistency with the national and local development priority in which the REDD activity is being proposed.
5. The main parts of the REDD implementation plan contains information on:
 - a. The biophysical and ecology condition of the proposed location and its surroundings, the threat towards the forestry resource, social, economy, and culture, economic feasibility, forestry governance.
 - b. The availability on data and information including REDD location map and its surrounding area, explanation on the methodology used for data and information collection, analysis on forest cover change and carbon stock, including measurement and methods of handling of displacement of

deforestasi/degradasi akibat adanya REDD di lokasi yang diusulkan (displacement of activities/emissions), dan monitoring.

- c. Penjelasan tentang pengelolaan kegiatan termasuk rencana investasi/ketersediaan dana dan rencana penggunaannya, analisis dampak, manajemen kendala dan resiko, pembagian hak dan kewajiban antar pelaku, dan peran para pihak.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

H.M.S. K A B A N

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

activities/emissions from deforestation/degradation due to the proposed REDD location, and monitoring.

- c. Explanation on the management of the activity including investment/fund availability plan and the plan for the usage of the funds, impact analysis, risk and challenges management, distribution of rights and responsibilities among the proponents, and the roles of the relevant stakeholders.

**MINISTER OF FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA**

sgn

H.M.S. K A B A N

**Copy is in accordance with the original
Head of Legal Bureau and Organization**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI KHUTANAN

NOMOR : P.30/Menhut-II/2009
Tanggal : 1 Mei 2009

PEDOMAN PENILAIAN PERMOHONAN REDD

Penilaian permohonan REDD dilakukan dengan analisis terhadap:

1. Pemenuhan kriteria lokasi dan kegiatan seperti tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan ini, yaitu: (1) Ketersediaan data dan informasi (2) Kondisi biofisik dan ekologi, (3) Ancaman terhadap sumber daya hutan, (4) Sosial ekonomi dan budaya (5) Kelayakan ekonomi dan (6) Tata kelola (*governance*).
2. Kelengkapan dan kejelasan informasi yang tertuang dalam dokumen usulan, kesesuaian dengan pedoman terkait yang tertuang dalam Keputusan ini, dan konsistensi dengan tujuan konvensi dan prioritas pembangunan nasional.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

H.M.S. K A B A N

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

APPENDIX 4 MINISTER OF FORESTRY REGULATION

NUMBER : P.30/Menhut-II/2009
Date : 1 May 2009

**GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT OF
REDD PROPOSAL**

The assessment of REDD proposal should be conducted with an analysis upon:

1. The fulfillment of the location and activity criteria as stated in Appendix 2 of this Minister of Forestry Regulation, which are: (1) The availability of data and information (2) Biophysical and ecology condition, (3) Threat towards the forestry resource, (4) Social economy and culture (5) Economic feasibility and (6) Governance.
2. The completeness and clarity of the information contained in the proposal, consistency with the relevant guidelines in this Decree, and consistency with the aim of the convention and the national development priority.

**MINISTER OF FORESTRY
REPUBLIK OF INDONESIA**

sgn

H.M.S. K A B A N

Copy is in accordance with the original
Head of Legal Bureau and Organization

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI KHUTANAN

NOMOR : P.30/Menhut-II/2009
Tanggal : 1 Mei 2009

PEDOMAN PENETAPAN TINGKAT REFERENSI EMISI (REL), PEMANTAUAN (MONITORING) DAN PELAPORAN (REPORTING) KEGIATAN REDD

A. Referensi Emisi (*Reference Emission Level/REL*)

1. REDD di Indonesia menggunakan pendekatan nasional dengan implementasi di tingkat sub-nasional (provinsi atau kabupaten/kota atau unit manajemen). Dengan demikian referensi emisi (REL) ditetapkan di tingkat nasional, sub nasional dan di lokasi kegiatan REDD.
2. Referensi Emisi (REL) di tingkat nasional ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, sedangkan emisi di tingkat sub-nasional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dan dikonfirmasi dengan referensi emisi tingkat nasional.
3. Referensi emisi (REL) di lokasi kegiatan REDD ditetapkan oleh pelaku dan dikonfirmasi dengan referensi emisi tingkat nasional dan sub-nasional.

B. Pengukuran perubahan tutupan hutan dan stok karbon

1. Pengukuran perubahan tutupan hutan dan stok karbon menggunakan petunjuk *Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC (IPCC Guidelines atau IPCC Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry/GPG-LULUCF)*.
2. Pelaku dapat memilih pendekatan (*approach*) dan tingkat ketelitian (*tiers*) yang tertuang dalam petunjuk IPCC sesuai

APPENDIX 5 MINISTER OF FORESTRY REGULATION

NUMBER : P.30/Menhut-II/2009
Date : 1 May 2009

GUIDELINES FOR THE SETTING OF REFERENCE EMISSION LEVEL (REL), MONITORING AND REPORTING OF REDD ACTIVITIES

A. Reference Emission Level (REL)

1. REDD in Indonesia uses the national approach with sub-national implementation (province or regency/city or management unit). Therefore the reference emission level (REL) shall be set in national level, sub-national level, and in the REDD implementation location level.
2. Reference Emission Level (REL) in national level shall be set by the Ministry of Forestry, while the emission in sub-national level shall be set by the Local Government (province or regency/city) and verified with the national reference emission level.
3. Reference Emission Level (REL) in the REDD location level shall be set by the proponent and verified with the national and sub-national reference emission level.

B. Measurement of forest cover change and carbon stock

1. The measurement of forest cover change and carbon stock shall use the *Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC Guidelines (IPCC Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry/GPG-LULUCF)*.
2. The proponent may choose the approach and tiers stated in the IPCC guidelines based on the level of readiness/capacity starting

tingkat kesiapan/kapasitas yang dimiliki mulai dari *tier 2* dan secara bertahap menuju penggunaan *approach (Approach 3)* dan tiers yang tertinggi (*tier 3*).

3. Tabel pilihan *Approach* dan *tiers*

Pendekatan untuk menentukan perubahan luas areal (<i>Activity Data</i>)	Tingkat kerincian faktor emisi (<i>Tier</i>): perubahan cadangan karbon
1. Berdasarkan peta, hasil survey dan data statistik nasional/lokal	<i>Tier 2.</i> Data spesifik dari tiap negara (nasional/lokal) untuk beberapa jenis hutan yang dominan atau yang utama
2. Data spatial dan interpretasi penginderaan jauh dengan resolusi tinggi	<i>Tier 3.</i> Data cadangan karbon dari Inventarisasi Nasional, yang diukur secara berkala atau dengan <i>modelling</i> .

C. Pemantauan (*Monitoring*)

1. Pemantauan kegiatan REDD dilakukan untuk mengetahui perubahan stok karbon dari Referensi Emisi (REL) dan manfaat lainnya.
2. Elemen penting yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah kredibilitas, transparansi, akurasi, berdasarkan kaidah ilmiah dan konsistensi dengan peraturan internasional yang disepakati.
3. Pemantauan dilakukan secara periodic oleh pelaku, Pemerintah Daerah dan Departemen Kehutanan paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali kecuali untuk periode sampai dengan 2012 dilakukan setiap tahun.

D. Pelaporan (*Reporting*)

from tier 2 and gradually towards the use of higher approach (*Approach 3*) and tiers (*tier 3*).

3. Table of *Approach* and *tiers*

Approach to determine area change (<i>Activity Data</i>)	Level of details of emission factors (<i>Tier</i>): carbon stock change
1. Based on map, survey results and national/local statistics	<i>Tier 2.</i> Specific data from each country (national/local) for several types of dominant or main forests
2. Spatial data and long distance remote sensing with high resolution	<i>Tier 3.</i> Carbon stock data from National Inventory, measured regularly or with modeling.

C. Monitoring

1. The monitoring of REDD activity shall be conducted to determine the change of carbon stock from the reference emission level (REL) and other benefits.
2. The important elements in monitoring are credibility, transparency, accuracy, based on scientific principles and consistency with the agreed international regulations.
3. Monitoring should be conducted periodically by the proponent, the Local Government, and the Ministry of Forestry at least once every 5 (five) years except for the period of 2008-2012 should be conducted every year.

D. Reporting

Pelaporan kegiatan REDD dilakukan secara periodik sesuai periode pemantauan.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

H.M.S. K A B A N

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

The reporting of REDD activity shall be conducted periodically based on the monitoring period.

**MINISTER OF FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA**

sgn

H.M.S. K A B A N

**Copy is in accordance with the original
Head of Legal Bureau and Organization**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

LAMPIRAN 6 PERATURAN MENTERI KHUTANAN

NOMOR : P.30/Menhut-II/2009
Tanggal : 1 Mei 2009

PEDOMAN VERIFIKASI KEGIATAN REDD

1. Sebelum ada keputusan COP tentang Tata Cara REDD, maka verifikasi kegiatan REDD antara lain mengacu petunjuk pada Lampiran Keputusan COP 13 No. 2 tahun 2007. Verifikasi dilakukan terhadap butir-butir sebagai berikut:
 - a. Penghitungan, pengurangan/peningkatan emisi harus sesuai hasil, terukur, transparan, dan konsisten sepanjang waktu.
 - b. Dasar penetapan referensi emisi (REL).
 - c. Pengurangan emisi yang dihasilkan (pelaporan menggunakan *reporting guidelines (Good Practice Guidance for Land Use, Land-use Change and Forestry)*)).
 - d. Ada/tidaknya pengalihan deforestasi dan/atau degradasi (*displacement of activities/emissions*) sebagai dampak dari kegiatan dimaksud dan bagaimana hal tersebut diperhitungkan dan ditangani.
 - e. Konsistensi dengan provisi di bawah UNFF, CCD, dan CBD.
 - f. Transparansi dan fairness dalam pembagian insentif kegiatan REDD dan kontribusi terhadap tujuan konvensi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
2. Setelah ada Keputusan COP tentang Tata Cara REDD, maka verifikasi kegiatan REDD berdasarkan Keputusan COP dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

H.M.S. K A B A N

APPENDIX 6 MINISTER OF FORESTRY REGULATION

NUMBER : P.30/Menhut-II/2009
Date : 1 May 2009

**GUIDELINES FOR THE VERIFICATION OF REDD
ACTIVITIES**

1. Prior to any COP decision on REDD Procedures, the verification of REDD activities should among others refer to the Appendix of COP 13 Decision Number 2 year 2007. Verification should be conducted upon the following points:
 - a. The measurement of emission changes should be based on result, measurable, transparent, and consistent at all time.
 - b. The baseline for reference emission level (REL).
 - c. Emissions reduction achieved (reporting based on reporting guidelines (Good Practice Guidance for Land Use, Land-use Change and Forestry)).
 - d. The existence of deforestation and/or degradation (*displacement of activities/emissions*) as a result of the aforesaid activity and how it should be measured/ handled
 - e. The consistency with the provisions under UNFF, CCD and CBD
 - f. The transparency and fairness in distribution of REDD activity incentive and contribution to the goals of the convention and sustainable national development.
2. After the issuance of COP Decision on REDD Procedure, the verification of REDD activities shall refer to the COP Decision and should be consistent with the laws and regulations.

**MINISTER OF FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA**

sgn

H.M.S. K A B A N

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

**Copy is in accordance with the original
Head of Legal Bureau and Organization**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**